



**PUTUSAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini beralamat elektronik pada XXXX, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ENREKANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2022/PA.Pare, mengemukakan hal-hal dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2009, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-008/Kua.21.05.03/PW.01/1/2022, tertanggal 06 Januari 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Pemohon selama kurang lebih 11 tahun;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Pare



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 2010 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon meminta handphone blackberry yang ada pada Pemohon Tetapi Pemohon baru menggunakan handphone tersebut dan Termohon marah apabila Pemohon tidak memberikan handphone tersebut kepada Termohon, Termohon telah mengganti domisili yang awalnya bertempat di xxxx xxxxxxxx pindah domisili di Desa Pasui, Kecamatan Buntu batu, xxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon mengeluarkan dirinya dari Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon membuat Kartu Keluarga sendiri, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak selama 12 tahun setelah menikah;
5. Bahwa Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa pasui, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada awal bulan Juli 2020 namun Termohon tidak Kembali ke xxxx xxxxxxxx sampai sekarang dan Termohon lebih betah untuk tinggal dikampung/rumah orang tua Termohon dari pada bersama Pemohon di xxxx xxxxxxxx dan apabila Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang ke xxxx xxxxxxxx Termohon selalu memberikan alasan kepada Pemohon dan mengatakan "Banyak acara di kampung".
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi melalui handphone pertengahan bulan Maret 2021, yang disebabkan karena Termohon menelfon Pemohon mengatakan ingin ke Parepare namun Pemohon melarang Termohon dan mengatakan Pemohon Talak 3 kepada Termohon melalui handphone;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli 2020 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang Suami Istri;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Pare



8. Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, keluarga besar Pemohon dengan Termohon tidak pernah mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas jika antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga membuat penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon dan tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Pare



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx  
xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor B-008/Kua.21.05.03/PW.01/1/2022  
Tanggal 06 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis  
Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah  
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua  
Majelis;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxxx xx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah  
sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon sedangkan Termohon istri Pemohon bernama Asmaul Husna;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon, karena Pemohon dan Termohon tidak mempunyai anak, Termohon sering ke rumah orang tua Termohon di Enrekang kadang 1 bulan atau 2 bulan bahkan sampai 5 bulan baru kembali ke Parepare, dan juga Termohon sudah pindah domisili di Enrekang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxe, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon teman saksi sedangkan Termohon istri Pemohon bernama Asmaul Husna;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 11 tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun yang saksi ketahui sejak 3 tahun tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon, karena Termohon sering ke rumah orang tua Termohon di Enrekang kadang 1 atau 2 bulan bahkan kadang sampai 5 bulan baru kembali ke Parepare, dan juga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, dimana Termohon sering menyampaikan kepada saksi di rumah orang tua Pemohon "carikan istri Pemohon", bahkan Termohon sudah pindah domisili di Enrekang;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Pare



- Bahwa saksi sendiri di telpon oleh Termohon, dan pada waktu itu saksi diminta mengurus domisili Termohon untuk dipindahkan Kartu Keluarga dan KTP Termohon di Enrekang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali ke Parepare;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah menemui Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberikah nafkah kepada Termohon selama berpisah;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Pare





hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Oktober 2010 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pertengahan bulan Maret 2021, yang disebabkan karena Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Pasui, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pada awal bulan Juli 2020 namun Termohon tidak Kembali ke xxxx xxxxxxxx sampai sekarang dan Termohon lebih betah untuk tinggal dikampung/rumah orang tua Termohon dari pada bersama Pemohon di xxxx xxxxxxxx dan apabila Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang ke xxxx xxxxxxxx Termohon selalu memberikan alasan kepada Pemohon dan mengatakan "Banyak acara di kampung". Hal tersebut mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak awal bulan Juli 2020 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang Suami Istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 16 Agustus 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Pare



16 Agustus 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2010 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Juli tahun 2020, dimana Termohon mengangkat semua barang-barangnya dan pindah penduduk ke xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang walaupun sudah ada usaha dari Pemohon untuk mengajak Termohon kembali ke Parepare
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua tahun dan tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama satu tahun lima bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Pare





rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya ada perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, usaha damai tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya bahkan masing-masing bertekad untuk bercerai akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuzza'ujaini fii athalaq yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini yang artinya sebagai berikut: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Pare*



hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 544.000,00 (lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1443 Hijriah oleh Ruslan, S.Ag., S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Ilyas**

**Ruslan, S.Ag., S.H., M.H**

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Haderiah**

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	70.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Penggandaan	: Rp	14.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PBT	: Rp	200.000,00
J u m l a h	: Rp	544.000,00

(lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.39/Pdt.G/2022/PA.Pare